

Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi Tentang Pekerjaan Domestik dalam Keluarga Perspektif Teori *Mubadalah*

Abdul Kholiq¹, Akbarizan², Hidayatullah Ismail³, Adi Harmanto⁴, Jimli Pasla⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Islam Sultan Syarif Kasim, Indonesia

Email: adiharmanto94@gmail.com

Article History	Abstract
Received : 14 Maret 2024 Revised : 12 Juli 2024 Accepted : 10 Agustus 2024	<i>Imam Nawawi is of the view that the obligation to do domestic work tasks in the household is absolutely imposed on the husband. On the other hand, Yusuf al-Qardhawi is of the view that the duty of domestic work is the duty of a wife. This research is interesting, because these two different views will be seen through the lens of the developing theory of mublà and is considered a progressive paradigm approach today, with the formulation of the problem: What is the view of Imam Nawawi and Yusuf al Qarhawi regarding the obligation of domestic work in the household when viewed from the perspective of mubadalah? This research is a type of library research that is analyzed descriptively-analytically using mublà theory. The results of the study show that the duties of household or domestic chores in the perspective of mublà theory are shared responsibilities or joint obligations between husband and wife that are flexible, rather than dominant. Therefore, the view of Imam Nawawi that makes the husband, dominantly, the party obliged to perform domestic duties and the wife only obliged to provide sexual services to her husband is not in line with the view of mubadalah. Likewise, the view of Yusuf Al Qardhawi who makes domestic duties the dominant obligation of the wife while the husband has the dominant obligation to earn a living is not in line with the view of the theory of mubadalah.</i> Keywords: Rights and Obligations of Husband and Wife; Domestic Duties of Husband and Wife; Mublà Theory

Abstrak
Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban mengerjakan tugas pekerjaan domestik dalam rumah tangga adalah mutlak dibebankan kepada suami. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa tugas pekerjaan domestik tersebut adalah kewajiban seorang istri. Penelitian ini menjadi menarik, sebab kedua pandangan yang berbeda tersebut akan dilihat melalui lensa teori <i>mubadalah</i> yang tengah berkembang dan dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif hari ini, dengan rumusan masalah: Bagaimana pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qarhawi perihal kewajiban pekerjaan domestik dalam rumah tangga jika dilihat dalam perspektif <i>mubadalah</i>? Penelitian ini berjenis <i>library research</i> yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori <i>mubadalah</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori <i>mubadalah</i> adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel, alih-alih dominan. Oleh karena itu, pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami, secara dominan, sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan

pandangan *mubdalah*. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan teori *mubadalah*.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri; Tugas Domestik Suami Istri; Teori Mubadalah

PENDAHULUAN

Sudah menjadi hal yang umum di dalam masyarakat bahwa tugas perempuan sebagai istri adalah berkaitan dengan pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik sendiri adalah pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, mengurus keperluan keluarga seperti belanja di pasar. (Wahid & Lancia, 2018) Stereotip masyarakat terhadap tugas dan kewajiban seorang istri meliputi *masak, macak, manak* atau 3M (memasak, merias, dan melahirkan). Citra istri yang ideal selalu dihubungkan dengan sikap yang penurut, lemah lembut, patuh terhadap suami, serta piawai dalam mengurus rumah tangga. Persepsi lain yang juga disematkan pada perempuan yang menyandang kedudukan sebagai istri adalah dapur, pupur, kasur, sumur. Istilah tersebut menggambarkan peran domestik yang harus dijalani oleh seorang istri yaitu mengurus semua hal yang berhubungan dengan kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, membersihkan rumah hingga mengasuh anak (Putri & Lestari, 2015).

Peran seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas kerumahtanggaan tersebut telah menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Bahkan masyarakat menganggap bahwa mengurus rumah tangga adalah pekerjaan istri dan akan dianggap tabu apabila aktivitas kerumahtanggaan tersebut dikerjakan oleh suami, yang oleh jumhur ulama menjadikannya sebagai kepala keluarga (Nelli et al., 2024). Pandangan tipikal ini ternyata mendapatkan legitimasinya dari Yusuf al Qardhawi. Al Qardhawi mengemukakan bahwa kewajiban dalam ranah domestik, seperti seperti menyapu, menggiling tepung, membuat adonan, membuat roti, mencuci, memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah adalah memang kewajiban yang harus dipikul oleh istri (Al-Qardhawi, 1990).

Akan tetapi pandangan Yusuf Al Qardhawi dan pandangan yang telah membudaya di dalam masyarakat tersebut, ternyata berbeda dengan pandangan hukum Islam yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama. Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang bahwa kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga atau domestik adalah dibebankan pula ke pundak laki-laki. (Kurniasih, 2020) Pandangan tipikal jumhur ulama ini diyakini dan dinyatakan secara eksplisit oleh imam Nawawi dalam kitab *Raudah al Talibin*. (A. Z. Y. ibn S. al-D. Al-Nawawi, 1992) dan *Al Majmu'nya*, yakni tugas pekerjaan rumah tangga adalah mutlak dibebankan kepada suami bukan isteri (I. A. Z. M. bin S. Al-Nawawi, 1980).

Berdasarkan latar belakang tersebutlah peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut pandangan kedua tokoh di atas, yakni pandangan Imam Nawawi dan pandangan Yusuf al

Qardhawi. Pandangan kedua tokoh tersebut hendak penulis telaah dengan menggunakan analisis komparatif dan kemudian melihat pandangan kedua tokoh tersebut melalui lensa teori *mubadalah* yang tengah berkembang dewasa ini. (Basid & Jazila, 2023) Sebab, teori *mubadalah* ini dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif (Handayani & Nurhadi, 2022) dengan semangat menyemarakkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* (Muhsin, 2023) yang mengaplikasikan prinsip kesalingan dalam memaknai isu-isu relasi gender dalam Islam berbasis teks-teks sumber dan tradisi keilmuan Islam (Hermanto, 2022), terutama dalam relasi suami istri. Di mana dalam relasi suami istri terkandung nilai kebersamaan, kesalingan, timbal balik yang baik, kerja sama, dan prinsip jalinan resiprokal guna mencapai kemaslahatan keluarga sakinah.

Penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang penulis lakukan ini, di antaranya, adalah penelitian yang menjadikan kewajiban domestik dari perspektif tokoh, seperti Imam Nawawi dan Yusuf Qardhawi tersebut sebagai objek kajiannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mufti (Mufti, 2021) dan Muhammad Jufri dan Rizal Jupri (Jufri & Jupri, 2019). Zaenal Mufti hanya memfokuskan kajiannya pada satu tokoh tertentu, yakni Imam Nawawi dan Muhammad Jufri dan Rizal Jupri juga hanya memfokuskan kajiannya kepada satu pemikiran tokoh saja, yakni Yusuf Al Qardhawi tentang hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus meneliti dan mengkomparasikan pandangan kedua tokoh tersebut belum penulis temukan satu pun penelitian terkait hal itu. Apalagi yang mengkaji kedua pemikiran tokoh tersebut tentang kewajiban domestik dalam rumah tangga, lalu mengaitkannya dengan perspektif teori *mubadalah*. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis *library research*, kepustakaan, yaitu dalam proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian, penulis menggunakan dan memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Buku utama yang menjadi sumber penelitian ini adalah buku Imam Nawawi, yang berjudul *Majmu' Syarh Al Muhdzdzah* dan buku *Fatawa Mu'ashirah* milik Yusuf Al Qardhawi serta kitab-kitab lainnya dari Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi. Oleh karena penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, maka penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian dan pendalaman terhadap data-data yang terkait dengan menggunakan pendekatan teori *mubadalah* (Septiawan, 2007). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-idealisme, komparatif, dan sosio-historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi

Imam Nawawi lahir dengan nama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin

Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi pada tahun 631 H (1233 M), tepatnya pada pertengahan bulan Muharram di kota bernama Nawa (Al-'Attar, 2007). Ia terkenal dengan nama Nawawi. Nama tersebut dinisbahkan dari tempat lahir, tumbuh, dan wafatnya Imam Nawawi, yakni kota Nawa, tepatnya di daerah Suriah, provinsi Damaskus (An-Nawawi, 2014).

Imam Nawawi tinggal di Damaskus kurang lebih selama 28 tahun. Imam Nawawi bertolak ke *Baitul Maqdis* lalu kembali lagi ke kampung halamannya, yaitu di Nawa. Di rumah orang tuanya, Imam Nawawi jatuh sakit hingga ia wafat. Imam Nawawi tutup usia pada malam Rabu tanggal 24 Rajab tahun 676 H di desa kelahirannya sendiri, yaitu desa Nawa (Al-'Attar, 2007). Dengan demikian di desa Nawa inilah, Imam Nawawi dilahirkan, dibesarkan, dan dimakamkan. Beliau meninggal dunia pada usia yang masih relative muda, yakni 45 tahun (Al-'Attar, 2007). Sebelum ajal menjemputnya, Imam Nawawi diuji Allah dengan sebuah penyakit. Dalam usia yang masih relatif muda, Imam Nawawi wafat dengan meninggalkan karya-karya penting yang banyak dan masih dibaca serta dikaji oleh masyarakat muslim dunia sampai hari ini. Imam Nawawi wafat dalam kesendirian, yakni beliau tidak menikah yang karenanya beliau tidak meninggalkan keturunan (Dewan Redaksi Depag RI, 1993).

Sedangkan ulama kontemporer yang masyhur dengan nama sebutan Yusuf al Qardhawi memiliki nama lengkap Yusuf Abdullah al Qardhawi (Qadir, 1990). Penyematan nama al Qardhawi yang ada di ujung namanya adalah nama keluarga yang diambil dari nama kakeknya, yaitu Haji 'Ali alQardhawi. Kata Qardhawi sendiri sebenarnya merupakan nama dari sebuah daerah yang bernama al-Qardhah (Al-Qardhawi, 2002). Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926 di daerah Saft al-Turab, sebuah desa kecil yang terdapat di Propinsi Gharbi dengan ibu kota Tanta, Mesir, yang berjarak sekitar 150 km dari ibu kota Mesir, Kairo. Daerah Saft al-Turab sendiri masih termasuk ke dalam bagian pusat Distrik Besar, yang merupakan bagian dari aktivitas pengawasan propinsi Barat di Mesir (Al-Qardhawi, 2002).

Yusuf al Qardhawi berasal dari kalangan keluarga yang religius dan sederhana. Ayahnya, yang merupakan seorang petani, meninggal dunia pada saat al Qardhawi berusia dua tahun. Sepeninggal ayahnya, beliau dibesarkan, diasuh, dan dididik oleh ibunya sendiri dan pamannya yang bernama Ahmad (Dahlan & dkk, 1997). Di bawah asuhan pamannya, al Qardhawi, secara praktis, hidup bergaul dengan putra-putri pamannya yang telah dianggapnya sebagai saudara kandungnya sendiri. Pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah sehingga beliau terdidik dan terbekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam (Al-Majzub, 1997).

Yusuf al Qardhawi itu tutup usia pada Senin sore, 26 September. Informasi kepergiannya untuk meninggalkan dunia ini, tertulis di akun resmi Facebook Syekh Yusuf al Qardhawi sendiri dan disiarkan beritanya melalui Syiria TV. Menjelang wafatnya, Yusuf al Qardhawi gemar mengajak kaum muda untuk berpikir agar terhindar dari bahaya epidemi ateisme yang ia nilai sebagai sebuah ancaman dewasa ini. Yusuf al

Qardhawi mempunyai tiga orang anak lelaki dan empat perempuan. Tiga dari pada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf Qardhawi adalah saintis pengamat Nuklear Internasional. Abdurrahman Yusuf Qardhawi pun adalah seorang sastrawan dan aktivis di Mesir.

Pandangan Imam Nawawi prihal Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga

Pandangan Imam Nawawi tentang kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga atau kewajiban domestik, penulis dasarnya dari dua kitabnya, yakni kitab *Al-Majmu'* Syarh *al Muhadzdzab* dan kitab *Raudah al Talibin*. Pemilihan dua kitab ini adalah, berdasarkan pembacaan penulis, dikeranekan pernyataan mengenai tugas domestik tersebut dinyatakan secara eksplisit oleh imam Nawawi di sana. Berikut redaksi lengkap pernyataan imam Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'* Syarh *al Muhadzdzab*.

فإنه لا يجب على المرأة خدمة الرجل أو البيت لأن المعقود عليه هو الاستمتاع إلا أن خدمتها أمر مشروع يدل عليه حديث رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَكَحْتُ قُلْتَ نَعَمْ، قَالَ: أَبْكَرًا أَمْ ثَنِيًّا قُلْتَ ثَنِيًّا، قَالَ فَهَلَا بَكَرًا تَلَاعِبَهَا وَتَلَاعَبَكَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ ابْنِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ خِرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنْ إِمْرَأَةً تَمْشِي تَمْشِيهِنَّ وَتَقِيمُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ أَصَبْتَ) فَمَنْ كَانَ بِسَبِيلِ مَنْ وَلَدَ وَأَخٌ وَعَائِلَةٌ فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى الرَّجُلِ فِي قَصْدِهِ خِدْمَةَ إِمْرَأَتِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةَ الرَّجُلِ أَوْ الْبَيْتِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِسْتِمْتَاعُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا، لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِذَلِكَ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُنْكَرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(I. A. Z. M. bin S. Al-Nawawi, 1980)

Artinya: “Isteri tidak diwajibkan mengerjakan pekerjaan suami atau rumah tangga, karena objek akad nikah itu hanyalah bersenang-senang (*istimta*), kecuali pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan oleh istri itu merupakan pekerjaan yang disyariatkan, sebagaimana dalilnya dapat ditemukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim, yakni dari Jabir: (Rasulullah saw pernah berkata kepadaku: “Apakah kamu sudah menikah?” Aku jawab: “Sudah, ya Rasul.” Nabi bertanya: “Apakah yang kamu nikahi itu seorang gadis ataukah janda?” Aku menjawab: “Janda.” Lalu Nabi mengatakan: “Mengapa kamu tidak menikahi yang gadis saja? Kamu dapat bermain-main atau bersenang-senang dengannya, dan ia pun dapat bersenang-senang denganmu.” Kemudian aku menjawab: “Ya, Rasulullah, ayahku telah terbunuh pada perang Uhud, dan dia meninggalkan sembilan orang anak gadis, aku tidak ingin menikah dengan perempuan yang sebaya dengan mereka. Akan tetapi perempuan itu (janda yang dinikahi Jabir) dapat menyisir rambut mereka dan dapat merawat atau mengurus mereka.” Nabi lantas bersabda: “kamu benar”). Maka siapapun yang melakukan sesuatu demi (kebaikan) anak, saudara, dan keluarganya, maka tidak ada yang salah di sana. Dan tidak ada yang salah dengan laki-laki yang berniat untuk melayani istrinya. Maka sesungguhnya isteri tidak diwajibkan mengerjakan pekerjaan suami atau rumah tangga, karena objek akad nikah itu hanyalah bersenang-senang (*istimta*), walaupun

dalam keadaan tertentu dibolehkan (seperti yang dikisahkan hadis), akan tetapi pelayanan atau pekerjaan itu bukanlah kewajiban istri. Dan tradisi yang berlaku (keadaan yang dihadapi), dapat dijadikan pertimbangan (untuk menjadikan istri sebagai pelayan dalam rumah tangga) di sana. Oleh karena itulah nabi tidak mengingkarinya.”

وقال أحمد: قال أصحابنا وغيرهم ليس على المرأة خدمة زوجها في عجن وخبز وطحن وطبخ ونحوه. وقال السفاريني في شرح ثلاثيات المسند: لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، وأوجب ابن تيمية المعروف من مثلها لمثلها. وأما خدمة نفسها في ذلك فعلها إلا أن يكون مثلها لا تخدم نفسها. وقال أبو ثور: على الزوجة أن تخدم الزوج في كل شيء. وقال ابن حبيب في (الواضحة) إن النبي حكم على فاطمة عليها السلام بخدمة البيت كلها. قال السفاريني وفي الفروع ليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه نص عليه خلافا للجوزجاني من أئمة علمائنا
(I. A. Z. M. bin S. Al-Nawawi, 1980)

Artinya: “Ahmad mengatakan: Para sahabat kami (ulama mazhab kami) dan selainnya menyebutkan bahwa istri tidak memiliki kewajiban untuk melayani suaminya dalam hal mengadoni, membuat roti, menggiling atau menumbuk gandum, memasak, dan pekerjaan sejenisnya. Al Safarini, dalam trilogi Musnad, mengatakan: Akan tetapi lebih baik istri melakukan pekerjaan apa yang biasanya dia lakukan sesuai dengan tradisi sekitarnya. Sedangkan Ibnu Taimiyah mewajibkan pekerjaan serupa yang sudah biasa dilakukan oleh istri dalam tradisinya kepada suaminya. Adapun untuk melayani dirinya sendiri (istri), dia harus melakukannya sendiri kecuali memang ada ditemukan orang yang seperti dia yang tidak melayani dirinya sendiri. Abu Tsur mengatakan: Istri harus melayani suaminya dalam keadaan yang bagaimanapun. Ibnu Hayb mengatakan dengan jelas, bahwa nabi telah memerintahkan Fatimah untuk melayani seluruh (penghuni) rumahnya. (Menegenai hal tersebut), Al Safarini berpendapat dan juga disebutkan dalam kitab *Al Furu'* bahwa mengadoni, membuat roti, dan memasak, dan sejenisnya bukanlah kewajibannya, ketentuan ini bertentangan dengan pandangan ulama kita yang lainnya, yakni Al Jauzjani.”

Adapun di dalam kitab *Raudah al Talibin*, Imam Nawawi menyatakan hal yang sama, dengan redaksi:

فأما الطبخ والكنس والغسل، فلا يجب شيء منها على المرأة، ولا على خادمها، هو على الزوج إن شاء، فعله بنفسه، وإن شاء بغيره

Artinya; “Adapun memasak, menyapu, dan mencuci maka tidak ada satupun dari itu yang menjadi tanggung jawab perempuan (isteri) begitu juga pelayannya. Namun itu adalah tanggung jawab suami, jika ia mau maka ia laksanakan sendiri, jika tidak maka ia menyuruh orang lain”. (A. Z. Y. ibn S. al-D. Al-Nawawi, 1992).

Redaksi tersebut dinyatakan oleh Imam Nawawi saat ia menjabarkan tentang

kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan hak istri untuk menerima nafkah dari suaminya. Di mana, Imam Nawawi menyebutkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan diperintahkannya seseorang untuk memberikan nafkah kepada seseorang yang lainnya. Yang pertama, disebabkan adanya hubungan pernikahan. Yang Kedua, disebabkan hubungan perbudakan. Dan yang ketiga, disebabkan oleh hubungan kekerabatan (A. Z. Y. ibn S. al-D. Al-Nawawi, 1992).

Adapun nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, dalam pandangan Nawawi, adalah, pertama makanan, tempat tinggal, pakaian, perabot rumah tangga, dan pelayan (*khadim*) (A. Z. Y. ibn S. al-D. Al-Nawawi, 1992). Menurut Imam Nawawi, walaupun dalam tradisi masyarakat istrinya tidak terbiasa perempuan dilayani, akan tetapi apabila perempuan tersebut sudah biasa mendapatkan pelayanan atau diberikan pelayan dari dan oleh ayahnya, maka suami wajib menyediakan pelayan kepada istrinya, baik perekonomian suaminya sedang lapang, ataupun sempit. Bahkan meskipun suaminya berstatus budak, ia tetap diharuskan menyediakan pelayan kepada istrinya (A. Z. Y. ibn S. al-D. Al-Nawawi, 1992). Bila suami tidak sanggup menyediakan budak, maka sebagaimana disebutkan di atas, kewajiban pekerjaan rumah tangga harus dilakukan oleh sang suami. Dari sinilah, imam Nawawi kemudian melontarkan pernyataan di atas, yakni:

فأما الطبخ والكنس والغسل، فلا يجب شيء منها على المرأة، ولا على خادمها، هو على الزوج إن شاء، فعله بنفسه، وإن شاء بغيره

Artinya: “Adapun memasak, menyapu, dan mencuci maka tidak ada satupun dari itu yang menjadi tanggung jawab perempuan (isteri) begitu juga pelayannya. Namun itu adalah tanggung jawab suami, jika ia mau maka ia laksanakan sendiri, jika tidak maka ia menyuruh orang lain”. (A. Z. Y. ibn S. al-D. Al-Nawawi, 1992).

Kendati demikian, Imam Nawawi, sebagaimana disebutkannya dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al Muhadzdzab*, memperkenalkan istri yang ingin mengabdikan dan melayani suami dan anak-anaknya walaupun bukan merupakan sebuah kewajiban bagi istri, melainkan kewajiban bagi suami (I. A. Z. M. bin S. Al-Nawawi, 1980).

Pandangan Yusuf al Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga

Yusuf al Qardhawi menyebutkan bahwa kewajiban suami yang sekaligus menjadi hak istri antara lain, pertama memberikan mahar. Kedua, memberikan nafkah. Ketiga, memberikan perlakuan yang baik. Di dalam memberikan nafkah, yang tercakup di dalamnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan bagi istrinya, sesuai dengan lingkungan, kondisi, dan penghasilan suami (Jufri & Jupri, 2019).

Di samping hak-hak istri yang telah disebutkan tadi, maka dia pun wajib menaati suami dalam segala hal kecuali dalam maksiat kepada Allah. Dia wajib mengatur uang keluarga, tidak menghabiskannya atau membelanjakannya kecuali dengan izin suami. Dan tidak boleh menerima orang lain memasuki rumahnya tanpa

seizin suami, meskipun orang itu adalah kerabat dekat (Jufri & Jupri, 2019).

Kemudian, di antara aktivitas perempuan ialah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayangnya. Hingga terkenal dalam pribahasa: “*bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fii sabilillah*” (Jufri & Jupri, 2019).

Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa memberikan pelayanan adalah kewajiban istri yang sekaligus menjadi hak suami. Berkebalikan dengan pandangan Imam Nawawi, yang menjelaskan bahwa pekerjaan domestik adalah kewajiban suami, Yusuf al Qardhawi justru berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga atau domestik adalah kewajiban bagi seorang istri bukan suami. Karenanya, Yusuf al Qardhawi tidak menjadikan pelayan sebagai bagian dari nafkah sebagaimana Imam Nawawi memsukkan pelayan sebagai bagian dari nafkah. Berikut ini pernyataan Yusuf al Qardhawi, yang penulis kutip dari kitabnya yang bertajuk *Fataawa al-Mu'ashirah*:

وخدمة المرأة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله تعالى بكلامه، أما ترفية المرأة وقيام الرجل بالخدمة—الكنس والطحن والعجن والخبز والغسل... إلخ فهذا ليس من المعروف. وبخاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت. فمن العدل أن تعمل المرأة داخله. (Jufri & Jupri, 2019).

Artinya: “*Pelayanan perempuan atau istri kepada suaminya adalah dipandang sebagai sesuatu yang baik dan sudah diketahui sejak Allah memfirmankannya di dalam kalamNya. Adapun perjamuan terhadap istri dan pelaksanaan pelayanan suami kepada istri seperti menyapu, menggiling atau menumbuk gandum, membuat roti, dan menyucim dan sebagainya bukanlah bagian dari hal yang dianggap baik dan diketahui. Apalagi bagi laki-laki atau suami yang bekerja dan membanting tulang mencari nafkah di luar rumah. Maka pekerjaan-pekerjaan rumah itu sudah adil bila dilakukan oleh perempuan atau istri.*”

Berdasarkan uraian di atas dapat pula dikemukakan bahwa perempuan itu, dalam catatan al Qardhawi di atas, idealnya berada di dalam rumah. Sedangkan laki-laki berada di luar rumah untuk berkerja. Perempuan lebih tepat untuk beraktivitas mengerjakan pekerjaan domestik di dalam rumah, sedangkan yang bertugas di luar rumah adalah suami. Oleh itu, ketenangan di dalam rumah tangga sudah semestinya menjadi hak suami yang harus dipenuhi oleh isteri. Begitu juga sebaliknya, karena isteri telah bertugas untuk mengurus rumah dan menjaga isi rumahnya dan suami telah bertugas di luar rumah, maka nafkah belanja sudah semestinya menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Dengan hal yang demikianlah, menurut al Qardhawi, keadilan pembagian peran dalam berumah tangga dapat tergapai.

Analisis Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi prihal Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Ulama Klasik dan Teori Mubadalah

Pandangan Imam Nawawi mengenai kewajiban tugas domestik yang tidak

dibebankan kepada perempuan atau istri sebenarnya telah ditemukan presedennya dari ulama-ulama klasik yang memeluk empat mazhab besar fikih, yakni mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dengan ungkapan yang lain, mayoritas ulama klasik memiliki pandangan, yang secara substansial, sama dengan pandangan Imam Nawawi. Menurut Hanafiyah, seandainya suami pulang dengan membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu isterinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka isteri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Seandainya seorang isteri berkata; "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka isteri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan (Hermanto, 2020).

Adapun menurut mazhab Malikiyah, suami wajib berkhidmat (melayani) isterinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara isterinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban isteri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat isterinya. Hal yang demikian serupa juga dengan pandangan mazhab Syafi'iyah, yang menyebutkan bahwa tidak wajib atas isteri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban (Hermanto, 2020).

Demikian halnya dengan mazhab Hanabal, bagi mazhab Hanabilah, seorang isteri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan *nash* Imam Ahmad *rahimahullah*. Karena akadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh isteri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya (Hermanto, 2022).

Sementara itu, pandangan Yusuf al Qardhawi yang menyatakan sebaliknya, bahwa kewajiban domestik dalam keluarga itu harus dibebankan kepada istri sejalan juga dengan pandangan yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah (Taimiyah, 2001; Rusyd, 2012) Abdurrahman al-Jaziri juga memberi tanggapan yang serupa dengan hal tersebut, yakni aturan yang menyatakan bahwa seorang istri yang melakukan pekerjaan rumah tangga atau domestik tersebut adalah prinsip yang baik. Karena kesibukan mereka dalam mengurus rumah tangga itu dapat mengalihkan para istri untuk berdandan dan menampakkan perhiasaan di tempat umum, bermain berpindah-pindah tempat, serta segala kebiasaan buruk lainnya yang biasa dilakukan di luar rumah (Al Jaziri, 2003).

Berdasarkan pemaparan di atas, argumentasi rasional yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang menyebutkan *istimta'* sebagai hal yang pokok dalam akad nikah sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan pada masa kini, di mana telah banyak terjadi perubahan sosial (Harmanto, 2021). Saat ini, tidak saja perempuan yang dapat

menuntut menjadi subjek yang setara dalam pernikahan untuk mendapat manfaat yang sama dalam urusan seks dan yang lain, tetapi laki-laki juga menginginkan kebersamaan. Rasa kebersamaan lebih mudah menumbuhkan rasa percaya diri, rasa saling memiliki, dan mudah untuk bahagia. Tuntutan masyarakat muslim sekarang juga menginginkan keluarga yang lebih mencerminkan kerja sama dan kebersamaan. Dalam benak masyarakat pun, sebagaimana dalam pandangan Kodir, manfaat pernikahan seperti seks, harus dirasakan bersama oleh suami-istri, bukan saja oleh suami dari istrinya. Semangat ini dapat dilihat dan telah mengakar dalam ungkapan yang tegas di dalam Al Qur'an, yakni Q.S Al Baqarah ayat 187 yang artinya berbunyi: "Istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri." Ungkapan tersebut, menurut Kodir, sama sekali tidak muncul dalam pengertian nikah yang telah diformulasikan oleh ulama klasik di atas. Ini menandakan betapa kuat pengaruh realitas masa lalu terhadap kesadaran para ulama fikih dalam merumuskan definisi pernikahan (Kodir, 2023).

Adapun hubungan seksual dalam kehidupan keluarga, bagi Kodir, adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Hal tersebut didasarkan oleh Kodir dari ayat Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 187 yang menyatakan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libasun lakum antum libasun lahunna*). Deskripsi yang disebutkan oleh Al Qur'an ini, menurut Kodir, adalah deskripsi yang *mubadalah*, di mana seks dianggap sebagai pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan saling menghangatkan. Sehingga, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Deskripsi ini, tegas Kodir, telah sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (*musyarakah*) bersama antara suami dan istri, dan sejalan pula dengan lima pilar pernikahan (Kodir, 2023).

Adapun dengan lima pilar yang dimaksud di atas adalah yang pertama komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsaqan ghaliza*) yang ditemukan di dalam Q.S. Al Nisa' ayat 21 (Kodir, 2023) :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (Q.S. Al Nisa': 21).

Kedua, prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*) yang terkandung di dalam Q.S. Al Baqarah ayat 128 dan Q.S. Al Rum ayat 21:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada-Mu,

(jadikanlah) dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada-Mu, tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik (rangkaian ibadah) haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al Baqarah: 128).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Al Rum: 21).

Ketiga, perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*) yang terdapat di dalam Q.S. Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah: 233).

Keempat, saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*) yang terkandung di dalam Q.S. Al Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita (menjadikannya seperti barang warisan) dengan pemaksaan; janganlah kalian menghalang-halangi mereka (para wanita yang menjadi istri kalian untuk menikah dengan orang lain sementara kalian sudah tidak mencintainya) karena hendak mengambil kembali sebagian mahar yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji (zina atau nusyūz) yang nyata; dan pergaulilah mereka secara baik. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu. Sementara Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. Al Nisa’: 19).

Kelima, kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*) yang ditemukan di dalam Q.S. Al Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَ لَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah: 233).

Ayat-ayat yang memuat tentang lima pilar tersebut adalah teks-teks yang menjadi basis atau dasar dalam perspektif *mubadalah*. Ayat-ayat tersebut walaupun menggunakan struktur laki-laki (*mudzakkar*), tetapi ia termasuk yang eksplisit menyasar dan menyebutkan pasangan suami istri dan ayah ibu. Karena itu, secara substansial, lima pilar ini mengarah kepada pentingnya relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Di antara lima pilar ini, yang paling kentara sebagai etika puncak dari pernikahan, adalah pilar yang ketiga, yakni *mu’asyarah bi al ma’ruf*. Pilar yang ketiga ini menjadi ruh utama bagi pilar-pilar yang lain dan semua ajaran serta terkait dengan relasi suami istri (Kodir,

2023). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pandangan Imam Nawawi yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek dalam pernikahan, kemudian kesenangan seksual atau *istimta'* sebagai objek inti dalam akad pernikahan yang karenanya kewajiban istri hanyalah sebatas kesediannya untuk melakukan hubungan seksual (I. A. Z. M. bin S. Al-Nawawi, 1980) dan menetap di dalam rumah sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan realitas hari ini dan tidak sejalan dengan perspektif *mubadalah*.

Begitu juga dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang juga masih menjadikan laki-laki atau suami sebagai subjek pernikahan dan perempuan atau istri sebagai objek pernikahan yang karenanya istri lebih baik berada di dalam rumah yang pada gilirannya kewajiban domestik dibebankan sepenuhnya kepada istri adalah pandangan yang tidak merepresentasikan seluruh kehidupan berkeluarga hari ini dan tidak sejalan dengan perspektif *mubadalah* (Al-Qardhawi, 1990).

Karakter-karakter tersebut, dalam pembacaan teori *mubadalah*, dapat menjadi landasan saat memaknai konsep-konsep berumah tangga, seperti kepemimpinan, ketaatan, kerelaan, termasuk dalam praktik pekerjaan rumah tangga atau kerja-kerja domestik. Sehingga, semua konsep ini harus diterapkan dalam konteks perwujudan kasih sayang dan kebahagiaan, yang harus didorong bersama, dikerjakan bersama, dan dirasakan bersama (Kodir, 2023). Oleh karena itu, pandangan yang menyatakan bahwa konsep pernikahan sebagai konsep peralihan hak seks, di mana pelayanan seks menjadi satu-satunya yang harus diberikan oleh dan menjadi kewajiban bagi istri kepada suaminya, sementara soal nafkah dan pekerjaan domestik menjadikan kewajiban suami, sebagaimana pandangan Imam Nawawi dan telah disebutkan sebelumnya, adalah tidak sesuai dengan perspektif *mubadalah*, di mana seks juga menjadi hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dan karenanya, pekerjaan domestik juga seharusnya menjadi tanggung jawab bersama (Kodir, 2022).

Faqihuddin Abdul Kodir menyebutkan bahwa untuk meraih kebahagiaan dalam keluarga seyogyanya pasangan suami istri dapat menyalurkan bahasa kasih, yakni segala tindakan dan ekspresi dari masing-masing suami istri kepada pasangannya, yang salah satu dari bahasa kasih itu adalah relasi timbal-balik atau *mubadalah*. Tidak hanya sepihak atau satu arah, tetapi resiprokal, yakni memberi dan menerima, melakukan dan meminta. Suami harus memberi bahasa kasih yang dibutuhkan istrinya, dan menerimanya dari istrinya. Begitu sebaliknya, sang istri harus melayani kebutuhan bahasa kasih sang suami dan memperoleh dari suaminya yang menjadi kebutuhan bahasa kasihnya (Kodir, 2022).

Walaupun karena alasan sosial tertentu atau alasan amanah reproduksi, perempuan atau istri memilih untuk bertanggung jawab sepenuhnya pada urusan kerja-kerja rumah tangga atau domestik, sementara suaminya bertanggung jawab untuk mencari nafkah keluarga. Namun, secara normatif, segala urusan rumah tangga dan keluarga, dalam perspektif *mubadalah*, adalah tanggung jawab bersama, yang dikelola dengan asas kemitraan, kerja sama, dan saling tolong-menolong (Kodir, 2023). Dalam

rangka menguatkan bahwa pekerjaan rumah tangga atau domestik tersebut adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, Kodir mengemukakan tujuh argumentasi yang diberangkatkan dari karakter teori pembacaan *mudalah*, (Kodir, 2022) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yakni kemitraan pasangan suami istri (*zawaj*) atau berpasangan (*izdawaj*) dan kerja sama dalam berumah tangga (*musyarakah*) sebagai berikut:

Pertama, argumentasi yang diinspirasi dari konsep tauhid (keesaan Tuhan). Argumen ini mendedahkan bahwa beriman kepada Allah Swt sebagai Tuhan yang Maha Esa, meniscayakan seseorang untuk tidak menganggap selainNya sebagai Tuhan (*Laa ilaaha illa Allah*). Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama hamba Tuhan. (Kodir, 2022).

Kedua, argumentasi “mandat kekhalifahan”. Argumen ini menyatakan bahwa manusia, di dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memperoleh mandat sebagai khalifah Allah Swt. Mandat ini merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan maupun laki-laki. Pekerjaan domestik atau kerja-kerja di dalam rumah adalah bagian dari wilayah mandat kekhalifahan sebagai kehidupan awal bagi setiap orang di muka bumi (Kodir, 2022). Ketiga, argumentasi dari ajaran “amal saleh”. Ajaran ini menyatakan bahwa ribuan ayat dan hadis mendorong umat Islam untuk selalu melakukan amal saleh, yakni segala perbuatan yang baik dan mendatangkan manfaat bagi manusia dan seluruh makhlukNya. Beramal saleh adalah kewajiban bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Segala kerja domestik adalah wilayah yang sama, bagi perempuan dan laki-laki, untuk berburu amal saleh di mata Allah Swt. Amal baik di luar rumah dapat sia-sia, jika di dalam rumah yang terjadi sebaliknya (Kodir, 2022). Keempat, argumentasi dari ajaran prinsip *mu’asyarah bi al ma’ruf*. Argumen ini menyebutkan bahwa salah satu wujud dari amal saleh dalam relasi pasangan suami istri adalah saling memperlakukan secara baik dan bermartabat. Kesalingan dalam kebaikan ini (*mu’asyarah bi al ma’ruf*) hanya dapat terwujud jika kerja domestik ditanggung bersama, laki-laki dan perempuan. Jika salah satu anggota terbebani kerja domestik sementara yang lain hanya menikmati semata, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar ajaran *mu’asyarah bi al ma’ruf*. (Kodir, 2022).

Kelima, argumentasi yang diinspirasi dari prinsip *sakinah* atau ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini mengemukakan bahwa *sakinah* dalam Al Qur’an, yakni Q.S. Al Rum ayat 31, merupakan rujukan dan harapan laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri kepada pernikahan. Kerja sama dalam menanggung tugas dan beban domestik di dalam rumah akan membuat suami istri lebih tenang dan bahagia. Menanggung dan berbagi bersama adalah lebih mudah untuk meraih bahagia bersama (Kodir, 2022). Keenam, argumentasi dari ajaran *ta’awun* atau tolong-menolong. Argumen ini mengajarkan bahwa ajaran pokok dalam Islam yang harus diwujudkan di dalam rumah, sehingga seseorang tidak dibiarkan menanggung sendirian tanggung jawab dan kerja-kerja domestik. Tolong-menolong dalam Islam adalah bagian dari ajaran

akhlak mulia yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, sebagaimana ia sebutkan dalam hadisnya “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya*”(Kodir, 2022).

Ketujuh, argumentasi dari ajaran *uswah hasanah*. Dalam berbagai hadis, terekam Nabi Saw biasa melakukan pekerjaan tugas rumah tangga atau domestik. Seperti menjahit, memperbaiki sepatu, dan membantu keluarga. Oleh itu, siapapun yang mencintai Nabi Saw dan ingin meneladani perilaku beliau, baik laki-laki maupun perempuan, harus bersedia terlibat aktif dalam kerja domestik atau pekerjaan rumah tangga (Kodir, 2022).

Selain mengajukan argumentasi penguatan atas teori *mubadalah* perihal kewajiban domestik ini, sebagaimana Kodir, penulis juga memberikan tanggapan atas argumen hadis yang dipergunakan oleh Yusuf Al Qardhawi sebagai legitimasi pandangannya atas kewajiban dominan istri dalam ranah pekerjaan domestik, yakni hadis yang mengisahkan kisah Fatimah, putri Nabi, yang menjalankan tugas domestik di dalam keluarganya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Menurut Kodir, teks hadis tersebut tidak secara tegas dan jelas mewajibkan perempuan semata untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Sehingga, menurutnya, lebih tepat jika pekerjaan pelayanan domestik tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kodir, menguatkan pandangannya ini dengan menyebutkan bahwa ditemukan juga hadis yang mengisahkan aktifitas nabi Muhammad SAW sebagai laki-laki dan suami, yang di dalam rumah tidak sungkan untuk menjahit baju, memperbaiki sepatu, dan melayani keluarga.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori *mubadalah* adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel, yang tidak hanya menjadi kewajiban mutlak istri dan tidak pula menjadi kewajiban semata suami. Suami-istri dapat bekerja sama melakukan tugas domestik tersebut. Oleh karena itu pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami semata sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan *mubadalah*. Demikian halnya, dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan *mubadalah*, yang menekankan prinsip kebersamaan dan fleksibilitas yakni kerja sama antara suami dengan istri, karena keduanya harus bisa saling tolong menolong, saling mengerti satu sama lain, saling mengasihi, dan saling memperlakukan pasangan dengan baik, sesuai dengan lima pilar penyangga kehidupan dalam rumah tangga yang digariskan oleh teori *mubadalah*.

Jadi pembagian kewajiban itu hanya teknis saja, oleh karenanya ia bersifat fleksibel yang konsekuensi lanjutannya adalah pembagian tugas dalam mengurus rumah tangga atau domestik tersebut hanyalah bersifat teknis, yang mana dia benar di saat yang tepat, tidak memberatkan dan tidak memaksa antara satu sama yang lainnya (suami

dan istri). Yang penting untuk dipegangi oleh suami istri adalah prinsip keterbukaan, kebersamaan, dan fleksibilitas dalam segala urusan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut rumah tangga.

KESIMPULAN

Tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori *mubadalah* adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel, yang tidak hanya menjadi kewajiban mutlak istri dan tidak pula menjadi kewajiban semata suami. Suami-istri dapat bekerja sama melakukan tugas domestik tersebut. Oleh karena itu pandangan Imam Nawawi yang menjadikan suami semata sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan *mubadalah*. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan *mubadalah*, yang menekankan prinsip kebersamaan dan fleksibilitas yakni kerja sama antara suami dengan istri, karena keduanya harus bisa saling tolong menolong, saling mengerti satu sama lain, saling mengasahi, dan saling memperlakukan pasangan dengan baik, sesuai dengan lima pilar penyangga kehidupan dalam rumah tangga yang digariskan oleh teori *mubadalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Attar, A. ‘Ali bin I. bin. (2007). *Tuhfat al-Talibin fi Tarjumat Shaykuna alImam al-Nawawi Muhy al-Din*. al Dar al Atsriyyah.
- Al-Majzub, M. (1997). *Ulama’ wa Mutafakkirun ‘Araftuhum*. Dar al-Nafais.
- Al-Nawawi, A. Z. Y. ibn S. al-D. (1992). *Raudhah al-Thalibin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Nawawi, I. A. Z. M. bin S. (1980). *Al-Majmu’ Syarh al Muhadzdzab*. Maktabah al Arsyad.
- Al-Qardhawi, Y. (1990). *Fataawa al-Mu’ashirah*. Dar al Qalam Li al Nsyir wa al Tauzi’.
- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttab*. Dar al-Shuruq.
- Al Jaziri, A. (2003). *Al Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah* (IV). Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- An-Nawawi, I. Y. I. S. (2014). *Syarah Arba’in An-Nawawi*. Dir Ibn al-Jauzi.
- Basid, A., & Jazila, S. (2023). Tinjauan Konsep Mubadalah dan Tafsir Maqashidi. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 12(April), 117–132. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12.i1.722>
- Dahlan, A. A., & Dkk. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Bar Van Hoeve.
- Dewan Redaksi Depag RI. (1993). *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*. CV. Anda Utama.
- Ghuddah, A. F. A. (1982). *al Ulama al ‘Uzzab: Alladzina Atsaru al ‘Ilma ‘Ala al Zawaj*. Maktab al Mathbu’at al Islamiyyah.
- Handayani, Y., & Nurhadi, M. (2022). Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema

- Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 4(2).
- Harmanto, A. (2021). PERGESERAN KONSEP TALAK DARI KITAB FIQIH KE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Hukamah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 121–134.
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istriperspektif Fikih Mubadalah. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 4(1).
- Jufri, M., & Jupri, R. (2019). Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier: Studi Komparatif antara Kitab 'Uqudu'llajain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(1), 57–80. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.130>
- Kewajiban, D. A. N., & Istri, S. (2020). Nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. 13(2), 131–160.
- Kodir, F. A. (2022). Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik): Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubadalah. Afkaruna.id.
- Kodir, F. A. (2023). Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam,. IRCisod.
- Kurniasih, D. (2020). Menelisik Kewajiban Suami : Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik. *Shahih*.
- Mufti, Z. (2021). Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi Al Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Qur'am Batu. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3).
- Muhsin, M. N. D. (2023). Masa 'Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 23(1).
- Nelli, J., Harmanto, A., Hardani, S., Syu'aib, K., & Megawati, D. (2024). Qiwanah'sReconception of Muhammad Shahrur's Thoughts and Their Implications for the Feminist Movement in the World. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 309–334. <https://dx.doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9797>
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>
- Qadir, A. (1990). Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf al Qardhawi tentang Zakat Profesi. IAIN Syarif Hidayatullah.
- Rusyd, I. (2012). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (II). Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Septiawan. (2007). Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Pustaka Obor.
- Taimiyah, I. (2001). *Majmu' al-Fatawa*. Daar al-Wafa'.
- Wahid, U., & Lancia, F. (2018). Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday. *Jurnal Komunikasi*, 11(1).